



PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING DI SMP DESA NUMBING

Child Protection against Bullying Crime in Numbing Village Junior High School

Ayu Efridadewi, Dewi Haryanti, Endri, Irwandi Syahputra, Lia Nuraini, Muhammad Fajar Hidayat, Marnia Rani, Irfan Harmain, Ilhamda Fattah Kaloko, Atiikah Hanum, Septi Puspitaria Gulo, Nila Permata Sari*, Rodhia Tammardhia, Nova Situmeang, Erick Suprianto Nahusona

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

*Alamat korespondensi: nila.permata12@gmail.com

(Tanggal Submission: 10 November 2024, Tanggal Accepted : 22 Januari 2025)



Kata Kunci :

Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Bullying

Abstrak :

M Perlindungan anak adalah segala usaha agar setiap anak dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara alamiah, jasmani, rohani, dan sosial. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan model siklus deming yang terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, melakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut. Diagram tersebut menunjukkan hasil pemahaman siswa SMP Numbing setelah menerima pemaparan materi terkait *bullying*. Berdasarkan diagram tersebut, mayoritas siswa, yaitu 66%, setuju bahwa mereka mengerti *bullying* dapat berupa fisik, verbal, dan sosial. Sebanyak 26% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 8% sisanya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menerima materi, sebagian besar siswa mengalami peningkatan pengetahuan terkait bentuk-bentuk *bullying*, dan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Pengabdian perlindungan anak terhadap tindak pidana *bullying* dilaksanakan agar siswa-siswa di SMP Numbing mendapatkan pengetahuan dan bimbingan terkait segala jenis *bullying*, sehingga mereka dapat mencegah dan meminimalisir tindakan *bullying* yang kerap terjadi dilingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan, menunjukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan.

Key word :

Child Protection, Crime, Bullying

Abstract :

Child protection is all efforts so that every child can realize their rights and responsibilities for child growth and development, both naturally, physically, spiritually, and socially. In carrying out service activities with the Deming cycle model which consists of four stages, namely planning, conducting, examining



and following up. The diagram shows the results of Numbing Junior High School students' understanding after receiving material exposure related to bullying. Based on the diagram, the majority of students, 66%, agree that they understand bullying can be physical, verbal, and social. A total of 26% of students strongly agreed with the statement, while the remaining 8% disagreed. This shows that after receiving the materials, most students experienced an increase in knowledge related to forms of bullying, and showed a fairly good understanding. The child protection service against criminal acts of bullying is carried out so that students at Numbing Junior High School get knowledge and guidance related to all types of bullying, so that they can prevent and minimize acts of bullying that often occur in the school environment. Based on the results of the questionnaires before and after the presentation, it shows that the students have improved.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Efritadewi, A., Haryanti, D., Endri., Syahputra, I., Nuraini, L., Hidayat, M. F., Rani, M., Harmain, I., Kaloko, I. F., Hanum, A., Gulo, S. P., Sari, N. P., Tammardhia, R., Situmeang, N., & Nahusona, E. S. (2025). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Smp Desa Numbing. *Jurnal Abdi Insani*, 12(1), 308-316. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i1.2227>

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas, dan mendorong manusia untuk menjadi lebih baik. Artinya manusia yang cerdas lebih cenderung memudahkan daripada membujuk manusia untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa masalah moral merupakan persoalan mendasar yang selalu ada dalam kehidupan manusia, di mana saja dan kapan saja (Yuyarti, 2018).

Bullying, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan penindasan, perundungan, atau pengintimidasi yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau menakut-nakuti orang lain. Perilaku ini bisa menjadi kebiasaan yang melibatkan pelecehan, ancaman, atau paksaan yang diarahkan secara berulang terhadap korban yang dipilih dengan sengaja. Alasan di balik tindakan perundungan ini bisa berdasarkan ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan (Safitri, 2020).

Ada beberapa penelitian yang pada dasarnya menyatakan bahwa masalah bullying sering terjadi dalam lingkungan sosial. Di mana tindakan pelaku bullying terjadi ketika guru dan orang tua tidak menyadari hal tersebut (Sulisrudatin, 2014). Tindakan *bullying* tidak serta merta langsung terjadi akan tetapi ada faktor yang mendorong Tindakan tersebut (Scott *et al.*, 2017). Tindakan ini tidak cuma melihat dari sisi individu pelaku sama korban, tapi lebih mengutamakan aspek sosial yang jadi latar belakang kejadian itu terjadi (Schott & Sondergaard, 2014).

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Kemensesneg, 2014). Perlindungan anak adalah segala usaha agar setiap anak dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara alamiah, jasmani, rohani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan wujud keadilan di dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang negara dan masyarakat. Tindakan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Priyambudi *et al.*, 2023). Pengertian dari perlindungan anak bisa juga dikatakan sebagai usaha bersama untuk melindungi anak: Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menikmati hak dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang manusiawi dan positif (Gosita, 1999). Topik *bullying* tidak pernah habis dari masa kemasa. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku peserta didik yang dikategorikan sebagai perilaku

menyimpang, dilakukan secara sengaja dengan niat untuk melemahkan korban, mempermalukan, dan dilakukan berulang-ulang (Permatasari & Azwar, 2017).

Bullying adalah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang. *Bullying* merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya (Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), 2008). Menurut Olweus, *bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. *Bullying* memiliki beberapa jenis diantaranya adalah *bullying* verbal, fisik, relasional dan elektronik (Olweus, 1999).

Dalam jangka panjang korban *bullying* dapat menderita karena masalah emosional dan perilaku. *Bullying* dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri (Analiya & Arifin, 2022). Upaya mencegah dan mengatasi kasus dari *bullying* sangat perlu untuk dilakukan, tindakan yang dilakukan ialah melakukan intervensi pada pihak pelaku *bullying* terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan karena pelaku *bullying* cenderung lebih dari 1 atau bisa dikatakan segerombolan atau kelompok. Sehingga hal tersebut menyebabkan kasus *bullying* terus mengalami peningkatan. Kasus *bullying* menjadi jenis kasus yang mengerikan di Indonesia, hal tersebut terjadi dari tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga tingkatan perguruan tinggi (Ayuwandari *et al.*, 2023).

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya “*bullying*” dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat dipidana. Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, meresahkan, dan menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (Moeliono, 2010).

Bullying di lingkungan sekolah, terutama di jenjang SMP, telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan jenis-jenis *bullying*, *bullying* fisik menjadi jenis yang paling mudah untuk dikenali, akan tetapi *bullying* verbal dan relasional menjadi jenis yang sulit untuk di deteksi. Banyaknya kasus *bullying* terhadap anak di Indonesia menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah. Siswa-siswa terkadang tidak sadar telah melakukan *bullying* verbal dan relasional. Ketidaksadaran ini mengakibatkan *bullying* sering kali dianggap sebagai hal biasa atau bahkan diabaikan, padahal efeknya bisa sangat merusak psikologis dan sosial siswa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di SMP Desa Numbing antara lain kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua dan kurangnya sosialisasi tentang *bullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, Program Studi Ilmu Hukum melalui Tim PKM melakukan sosialisasi dan memberikan materi tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana *bullying* di SMP Desa Numbing. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Seberapa baikkah pemahaman siswa mengenai *bullying* fisik, verbal, elektronik, dan relasional. Tujuan dari Pengabdian ini untuk mengetahui apakah siswa-siswa di SMP Numbing mengetahui apa itu *bullying* dan jenis-jenis *bullying*.

Tim PKM berhipotesis dengan dilaksanakannya sosialisasi beserta pemaparan materi dapat meningkatkan pengetahuan siswa-siswa di SMP Numbing terkait jenis-jenis *bullying* dan membangun kesadaran dalam mengambil setiap tindakan dilingkungan sosial, sehingga dapat mengurangi tingkat kejadian *bullying* di lingkungan sekolah.

METODE KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan model siklus deming yang terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, melakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut (Rendra Krestyawan, 2024). Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode out class, dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dengan Kepala Desa Numbing dan bersinergi dengan Pemerintahan di Desa untuk menyiapkan kegiatan pengabdian
Langkah pertama adalah berkoordinasi dengan kepala desa Numbing dan melibatkan pemerintahan di desa Numbing ini. Langkah ini dianggap penting untuk mengkonversikan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini, karena koordinasi kegiatan ini supaya seluruh pihak di desa, khususnya aparat desanya memahami tujuan keberadaan dan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, seluruh pihak di desa berperan aktif pada seluruh kegiatan dan metode yang akan dijalankan dan digunakan.
2. Pada saat kegiatan dimulai dengan pengisian kuesioner untuk mengukur pengetahuan para siswa selanjutnya diberikan pemaparan materi dengan sesi tanya
Kegiatan pada hari pertama dimulai dengan pengisian kuesioner oleh para siswa-siswi peserta kegiatan. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk menilai tingkat pengetahuan ke depan pada siswa-siswi terhadap isu bullying, serta kesadaran terhadap perlunya melakukan pencegahan dengan segala cara. Setelah kuesioner diisi, tim pengabdian memberikan pemaparan materi edukasi mengenai bullying, dampak negatifnya, dan perlunya kesadaran untuk tidak melakukan bullying. Materi disajikan dengan interaktif dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar siswa-siswi lebih merasa terlibat.
3. Melakukan pemberian buku saku kepada siswa-siswi di sekolah menengah pertama desa numbing
Sebagai langkah penutup dari kegiatan penyuluhan ini, tiap anak yang hadir juga diberikan buku saku mengenai bullying dan pencegahan. Buku saku tersebut berisi berbagai informasi yang dapat membantu anak memahami bullying dengan lebih baik, termasuk berbagai macam dampak serta cara untuk mencegah bullying. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang mereka bawa pulang dan baca kembali kapan saja. Dengan cara tersebut, mereka akan lebih mudah untuk terus mengingat dan mengimplementasikan pesan – pesan anti bullying yang sudah disampaikan di kehidupan sehari – hari mereka.
4. Melakukan pemeriksaan apakah materi yang diberikan tersampaikan dengan baik pada para siswa untuk mengetahui apakah para siswa memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan tindakan *bullying*.
Pada tahap ini, segera setelah materi telah disampaikan dan buku saku dibagikan, evaluasi apa materi sudah tersampaikan dilakukan dengan cara mengevaluasi pemahaman siswa. Dimaksudkan di sini yaitu perubahan tingkah laku siswa yang ditunjukkan dengan adanya perubahan respon siswa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa sudah memiliki kesadaran akan materi yang disampaikan yaitu pencegahan terjadinya bullying dan pahami konsep-konsep dasar dibaliknya
5. Memberikan kuesioner pada hari kedua untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dari pemaparan materi yang dilakukan.
Setelah kegiatan sudah selesai, tempat kelas yang dibuat untuk tempat belajar kembali hilang digunakan sebagai tempat permainan. Kuesioner pun dibagikan kembali pada hari kedua ini sebagai acuan hasil sebelum peningkatan pengetahuan. Idenya adalah melihat sejauh mana pengetahuan siswa atas materi pencegahan bullying sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya setelah melakukan acara ini. Dengan data yang ada, tim penyuluhan bisa fokus pada aspek indukaman yang perlu disampaikan kembali kepada siswa dan tingkatkan pada tim bulannya di Desa Numbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil persiapan melalui rapat, disepakati bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin, 10 juni sampai dengan 11 juni 2024 di SMP negeri 18 Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau tepatnya di Desa Numbing. Sosialisasi kegiatan dilaksanakan d salah satu ruang kelas.




Gambar 1. Sosialisasi *Bullying*



Gambar 2. Sosialisasi *Bullying*

Pada hari pertama, sebelum memaparkan materi terkait *bullying* para peneliti memberikan kuesioner dalam bentuk *google form* yang berisi beberapa pernyataan untuk mengukur pengetahuan siswa-siswa di SMP Numbing. Berikut beberapa pernyataan yang diberikan kepada para siswa:

1. Melontarkan kata-kata kasar kepada teman dengan maksud untuk merendahkan, termasuk dalam jenis-jenis *Bullying*.
46 jawaban



Gambar 3. Kuesioner *Bullying*


Berdasarkan diagram di atas hasil dari kuesioner yang diberikan kepada siswa-siswa di SMP Numbing mengenai pandangan mereka terhadap "apakah mengucapkan kata-kata kasar dengan maksud merendahkan termasuk dalam kategori *bullying*"

Dari 46 jawaban yang dikumpulkan, mayoritas siswa setuju bahwa tindakan tersebut termasuk dalam *bullying*. Hal ini ditunjukkan oleh 43.5% siswa yang memilih "Setuju" dan 21.7% yang

memilih "Sangat setuju". Namun, terdapat juga 34.8% siswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa di SMP Numbing menyadari bahwa mengucapkan kata-kata kasar dengan tujuan merendahkan adalah bentuk dari *bullying*. Namun, masih terdapat sejumlah siswa yang belum sepenuhnya menyadari atau setuju dengan pandangan ini, menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai *bullying* dan dampak negatifnya di lingkungan sekolah.

3. Saya tahu bahwa mengirim pesan atau komentar yang menyakitkan melalui media sosial merupakan *bullying* elektronik
46 jawaban




Gambar 4. Kuesioner *Bullying*

Berdasarkan 46 jawaban yang terkumpul, sebanyak 43,5% siswa tidak setuju dengan pernyataan ini, menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan mengirim pesan atau komentar menyakitkan melalui media sosial adalah bentuk *bullying* elektronik.

Sementara itu, 30,4% siswa setuju, dan 26,1% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian siswa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk *bullying* elektronik, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas di kalangan siswa tentang bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi di dunia maya.

4. Saya tidak merasa bersalah saat menghasut teman-teman untuk menjauhi teman yang tidak saya sukai
46 jawaban



Gambar 5. Kuesioner *Bullying*

Diagram kuesioner diatas menunjukkan hasil tanggapan 46 responden terhadap pernyataan "Saya tidak merasa bersalah saat menghasut teman-teman untuk menjauhi teman yang tidak saya sukai." Hasilnya terbagi dalam tiga kategori, yaitu "Setuju," "Sangat setuju," dan "Tidak setuju."

Sebanyak 45,7% responden menyatakan "Tidak setuju," menunjukkan mayoritas responden merasa bersalah atau tidak setuju dengan tindakan menghasut teman untuk menjauhi orang lain. Sebanyak 32,6% responden menyatakan "Setuju," sementara 21,7% responden menyatakan "Sangat setuju," menunjukkan adanya sebagian kecil responden yang tidak merasa bersalah melakukan tindakan tersebut. Hasil ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar responden menolak tindakan menghasut, masih ada sejumlah responden yang tidak merasa bersalah melakukannya, menunjukkan adanya potensi masalah *bullying* di kalangan siswa.


Pada hari kedua, setelah pemaparan materi terkait *bullying* di hari pertama, Tim PKM kembali memberikan kuesioner kepada siswa-siswa di SMP Numbing. Kuesioner ini dirancang untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan mereka setelah menerima materi, dengan harapan dapat melihat perubahan pemahaman mengenai berbagai bentuk *bullying* yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang diberikan kepada para siswa:



Gambar 6. Kuesioner Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

Diagram tersebut menunjukkan hasil pemahaman siswa SMP Numbing setelah menerima pemaparan materi terkait *bullying*. Berdasarkan diagram tersebut, mayoritas siswa, yaitu 66%, setuju bahwa mereka mengerti *bullying* dapat berupa fisik, verbal, dan sosial. Sebanyak 26% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 8% sisanya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menerima materi, sebagian besar siswa mengalami peningkatan pengetahuan terkait bentuk-bentuk *bullying*, dan menunjukkan pemahaman yang cukup baik.

Bullying fisik merupakan jenis *bullying* yang mudah dikenali sedangkan verbal dan sosial sulit untuk di deteksi. Setelah pemaparan materi siswa-siswa di SMP Numbing menunjukkan peningkatan pengetahuan, sebelumnya sebanyak 34.8% siswa tidak merasa bahwa melontarkan kata-kata kasar dengan maksud merendahkan merupakan tindakan *bullying* akan tetapi pada kuesioner hasil evaluasi menunjukkan hanya 8% siswa yang menyatakan tidak setuju, ini menunjukkan peningkatan.



Gambar 7. Kuesioner Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

Diagram tersebut menggambarkan pemahaman siswa SMP Numbing terkait bahaya *cyberbullying* setelah menerima pemaparan materi. Sebanyak 80% siswa setuju bahwa *cyberbullying* atau *bullying* melalui media sosial sama berbahayanya dengan *bullying* langsung. Sebanyak 13% siswa sangat setuju dengan pernyataan ini, sedangkan 7% sisanya tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah memahami bahwa *cyberbullying* memiliki dampak yang serupa dengan *bullying* langsung, menandakan peningkatan kesadaran mereka terhadap bahaya *bullying* di dunia maya setelah Pemaparan materi.

Hasil dari kuesioner sebelum pemaparan materi menunjukkan 43,5% siswa tidak merasa mengirimkan komentar menyakitkan melalui media sosial merupakan tindakan *bullying*, setelah pemaparan materi yang dilakukan, hasil dari kuesioner mengalami peningkatan. Sebanyak 80% siswa telah menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan *bullying* elektronik, atau biasa dikenal dengan *cyberbullyin*, hanya 7% siswa yang kurang memahaminya, akan tetapi ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Gambar 8. Kuesioner Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

Diagram ini menunjukkan pemahaman siswa SMP Numbing mengenai penyebaran rumor atau gosip sebagai bentuk *bullying* setelah menerima pemaparan materi. Sebanyak 59% siswa setuju bahwa menyebarkan rumor atau gosip tentang seseorang termasuk *bullying*. Sementara itu, 35% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan 6% sisanya tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah memahami bahwa tindakan menyebarkan rumor atau gosip adalah salah satu bentuk *bullying*.

Sebelumnya 45,7% siswa sebelumnya tidak setuju bahwa tindakan menghasut teman untuk menjauhi orang lain bukanlah tindakan yang salah menunjukkan pemahaman, akan tetapi ada 32,6% siswa yang setuju dan 21,7% yang sangat setuju bahwa tindakan tersebut bukanlah *bullying*. Setelah pemaparan hasil kuesioner pasca evaluasi menunjukkan bahwa 59% siswa setuju dan 35% siswa sangat setuju bahwa tindakan penyebaran rumor dan gosip merupakan *bullying*, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah paham jika mengucilkan atau melakukan tindakan yang dapat menjadikan seseorang di jauhi orang lain merupakan salah satu bentuk *bullying*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian perlindungan anak terhadap tindak pidana *bullying* dilaksanakan agar siswa-siswa di SMP Numbing mendapatkan pengetahuan dan bimbingan terkait segala jenis *bullying*, sehingga mereka dapat mencegah dan meminimalisir tindakan *bullying* yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum dilakukan sosialisasi para siswa menunjukkan bahwa mereka belum cukup paham dengan *bullying* dan jenis-jenisnya. Hal yang paling diketahui para siswa adalah *bullying* fisik, karena *bullying* fisik merupakan jenis yang paling mudah dikenali akan tetapi jenis *bullying* verbal, elektronik dan relasional belum cukup mereka kuasai. Berdasarkan hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan, menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan.

Kedepannya diharapkan, akan lebih banyak kegiatan sosialisasi terkait *bullying* yang dilakukan pemerintah dan instansi-instansi terkait, sehingga siswa-siswa dapat memahami dan mengingat terkait jenis-jenis *bullying* verbal, elektronik dan relasional, karena jenis ini sulit di deteksi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dan SMP Desa Numbing yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3(1), 125–144. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- Gosita, A. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4*, 4, 264-265.
- Kemensesneg, R. 2014. *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU Perlindungan Anak, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Olweus, D. (1999). *The nature of school bullying: A cross-national perspective*. Routledge.London & New York:
- Moeliono, P. M., & lihat S. D. (2010). *Penanggulangan Kejahatan, Alumni*.
- Permatasari, Y., & Azwar, W. (2017). Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying. *Ijtimaiyya : Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, 333–367. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116–125.
- Krestyawan, R. (2024). *Siklus PDCA, Siklus Deming*. <http://manajemen-sdm.com/kompetensi-sdm/siklus-pdca-siklus-deming-3>
- Ayuwandari, R. K., Rini, A. P., & Pratitis, N. (2023). Perilaku bullying pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Menguji peran dukungan sosial dan perilaku asertif. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(1), 146–154.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). *Bullying in School: Perspectives from School Staff, Students, and Parents*. Texas: Springer.
- Schott, R. M., & Sondergaard, D. M. (2014). *School bullying: New theories in context*. Cambridge University Press.
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 57–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Safitri, W. A. (2020). *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*. Guepedia.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. PT Grasindo.
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan UNNES* 8, no.2, 170.